



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
*Jalan Kawasan Pemerintahan No. Kode Pos 97762*  
**T O B E L O**

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN HALMAHERA UTARA**  
**NOMOR : 421.1/1459/1Z.P/PAUD/097/ 2017**

**Tentang**

IZIN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) R.A KARTINI  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

- Membaca** : Surat permohonan Izin Pendirian Pendidikan Anaka Usia Dini (PAUD)/TK Unit Pelaksana teknis dinas (UPTD) Nomor : 420/47/2017 Tanggal 5 Oktober 2017 Tentan permohonan izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Menimbang** : a. bahwa lembaga penyelenggara Pendidikan ( PAUD ) dan DIKMAS adalah lembaga yang menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal dengan mengemban Misi Pendidikan dan tetap berusaha mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi siswa kedepan.
- b. bahwa sehubungan dictum a di atas , perlu di berikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Terpadu Kec. Malifut Kabupaten Halmahera Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara .
- c. bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut diatas perlu ditetapkan dalam surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.
- Mengingat** : 1 Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembara Negara nomor 4301), (Nomor 174, Tambahan Lembara Negara Nomor 3616 ) ;
- 2 Undang – Undang RI Nomor 1 tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera timur dan Kota Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264 )
3. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3895 )
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 tentang system Pendidikan Luar Sekolah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 36, Tambahan 3412 )
5. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 051/O/2001 Tentang Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- Kesatu : Memberi Surat Izin Operasional kepada
- Lembaga : PAUD R.A KARTINI
- Jenis Pendidikan : PAUD
- Rumpun Pendidik : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Tahap Akreditasi : -
- Alamat : Desa BOBANEIGO Kec.Kao Teluk
- Pemimpin : APRILIANI B. BASIR
- Kedua : Izin Operasional tersebut terdapat pada Pasal pertama berlaku terhitung ( mulai pada tanggal 12 Oktober 2017 s/d 12 Oktober 2020
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi Pendidikan dan sosial terhadap masyarakat.
  2. Wajib menaati peraturan dan Perundangan yang berlaku
  3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang telah ditentukan.
  4. Wajib mengajukan Permohonan izin baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tobelo  
Pada tanggal : 12 Oktober 2017  
Kepala Dinas  
  
**Drs. Suwarno TongoTongo**  
Pembina Tk.I IV/b  
Nip. 196112171990031005

### Tembusan Yth :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Direktur Jendral BPPLSP di Jakarta ;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Maluku Utara;
5. Pengelola Lembaga untuk diketahui.